



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun 1 bulan / XXXX 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar SMP / Sederajat;

Anak dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Daerah Istimewa Yogyakarta, sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan Putusan Pengadilan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Alun Bayu K., S.H., M.H. dkk Penasihat Hukum dari JARINGAN LEMBAGA ADVOKASI MASYARAKAT BERKEADILAN (JLAMB) alamat Jalan Nyi Jaganala Nomor 101 B, Jogonala Lor, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 917/PID/XI/2024 tertanggal 18 November 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua kandungnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk, tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengeroyokan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana pembinaan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Provinsi DIY selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penitipan yang telah dijalani oleh anak di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Provinsi DIY;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama menjalani pidana pembinaan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Provinsi DIY serta melaporkan perkembangannya kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam bergambar di bagian belakang; Dikembalikan kepada saksi ke-8;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam terbuat dari kanvas panjang 113 cm dan lebar 3,5 cm kepala terbuat dari besi merk Oxley; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AB 5256 IC warna silver hitam tahun 2023, dengan Noka MH1JM0313PK479536, Nosin JMO3E1479805, atas nama pemilik SUKMANI ASTUTI, alamat Panembahan KT II/418, RT/RW 048/013, Kel. Panembahan, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta; Dikembalikan kepada saksi ke-3;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AB 3511 DB tahun 2019 warna coklat hitam (brown), dengan Noka MH1JM3123KK682223, Nosin JM31E2677647, atas nama pemilik Safa Leilani, alamat Pandean RT 04, Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prop. D.I Yogyakarta; Dikembalikan kepada saksi kesatu;
5. Menetapkan anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Anak dengan rehabilitasi atau pembinaan khusus sesuai dengan prinsip keadilan restoratif;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama dengan saksi ke-6 dan saksi kedelapan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jalan Keparakan, Kel. Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 23.30 wib saksi kesatu yang berboncengan dengan saksi kedua menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol AB 3511 DB bersama dengan anak saksi keempat yang berboncengan dengan saksi ketiga menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam Nopol AB 5256 IC berhenti di dekat Pom Bensin Jalan Kol. Sugiyono Kota Yogyakarta menunggu teman-teman lainnya yang sedang mengisi bensin bermaksud ingin menonton Takbir Keliling di daerah Warungboto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Di saat berhenti di dekat Pom Bensin tersebut saksi kesatu melihat Anak dan saksi kedelapan yang sedang pulang dari membeli rokok dan akan mendatangi saksi keenam, saksi ketujuh, saksi kesembilan dan saksi kelima di Pos Ronda di Jalan Keparakan, Kel. Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta karena sebelumnya disuruh oleh saksi keenam;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kesatu mengira bahwa Anak dan saksi kedelapan adalah teman dari saksi kesatu. Saksi kesatu dan saksi kedua kemudian menghampiri Anak dan saksi kedelapan. Selanjutnya saksi kesatu memanggil Anak dan saksi kedelapan dengan sebutan "Ngga Angga", namun terdapat kesalahpahaman sehingga terjadi keributan antara Saksi kesatu dengan Anak dan saksi kedelapan;

Melihat hal tersebut, anak saksi keempat dan saksi ketiga menghampiri tempat kejadian di Kota Yogyakarta. Demikian juga saksi keenam, saksi kedelapan, saksi kesembilan dan saksi kelima yang saat itu sedang berada di pos ronda di Jalan Kota Yogyakarta mendatangi tempat keributan.

Dalam keributan tersebut, saksi KEDELAPAN menyabetkan 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam terbuat dari kanvas panjang 113 cm dan lebar 3,5 cm kepala terbuat dari besi merek Oxley ke kepala dan lengan kiri saksi SAKSI KESATU sebanyak 3 (tiga) kali dan ke punggung belakang anak saksi KEEMPAT sebanyak 1 (satu) kali.

Anak melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong ke wajah saksi SAKSI KESATU sebanyak 3 (tiga) kali.

Saksi Keenam yang merasa emosi karena keponakannya yaitu Anak terlibat keributan, lalu memukul bagian belakang helm saksi SAKSI KESATU menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan menendang punggung saksi SAKSI KESATU sebanyak 1 (satu) kali.

Saksi KETUJUHM memukul kepala dan punggung saksi KETIGA menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali dan menendang punggung saksi KETIGA sebanyak 1 (satu) kali.

Saksi KESEMBILAN memukul kepala saksi KETIGA dan punggung belakang anak saksi KEEMPAT menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali.

Akibat kekerasan yang dilakukan oleh Anak bersama dengan saksi Keenam dan Saksi KEDELAPAN tersebut, saksi SAKSI KESATU mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta No. 400.7.22.1/24/VISUM/RSUD/VI/2024 tertanggal 26 Juni 2024 atas nama SAKSI KESATU, sebagai berikut :

- Bagian pelipis kanan memanjang dari sudut mata kanan bagian luar ke tulang pipi di bawahnya tampak luka lecet gores berukuran satu sentimeter disertai luka lebam disekitarnya dengan ukuran satu sentimeter kali empat sentimeter berwarna kemerahan.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibir bawah bagian dalam tampak luka lecet warna kemerahan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- Leher kanan bagian belakang tampak luka lecet dua buah, satu sentimeter dari batas rambut tampak luka lecet gores sepanjang satu sentimeter, satu sentimeter di bawah dari luka pertama tampak luka lecet gores dengan ukuran satu sentimeter.
- Di pergelangan tangan kiri satu sentimeter dari telapak tangan tampak luka lecet geser dengan ukuran nol koma lima sentimeter.
- Dua sentimeter dibawah luka pertama tampak luka lebam dengan bentuk tidak beraturan berwarna keunguan dengan ukuran lebih kurang satu sentimeter kali satu sentimeter.
- Siku lengan kiri bagian dalam tampak luka lecet gores sepanjang dua sentimeter.
- Punggung belakang bagian tengah sekitar dua puluh lima sentimeter dari leher tampak luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Punggung belakang bagian kiri sekitar sepuluh sentimeter dari bahu tampak luka lecet geser dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Dengan kesimpulan : penyebab kelainan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan **Anak** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KESATU :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP Penyidik Kepolisian dan telah membubuhkan tandatangan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak bersama teman-temannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 23.30 wib saksi berboncengan dengan saksi SAKSI KEDUA menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol AB 3511 DB bermaksud ingin menonton Takbir Keliling di daerah Warungboto, Umbulharjo, Kota

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, berhenti di dekat Pom Bensin Jalan Kol. Sugiyono Kota Yogyakarta;

- Bahwa anak saksi KEEMPAT berboncengan dengan saksi KETIGA menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam Nopol AB 5256 IC juga ikut berhenti di dekat Pom Bensin Jalan Kol. Sugiyono Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi menunggu teman-teman lainnya yang sedang mengisi bensin.
- Bahwa saat berhenti di dekat Pom Bensin tersebut saksi melihat Anak dan saksi KEDELAPAN yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor di Jalan Keparakan, Kel. Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi mengira bahwa Anak dan saksi KEDELAPAN adalah teman dari saksi. Saksi dan saksi SAKSI KEDUA kemudian menghampiri Anak dan saksi KEDELAPAN di jalan masuk Kampung Keparakan;
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil Anak dan saksi KEDELAPAN dengan sebutan "Ngga Angga";
- Bahwa saksi hanya melihat Anak dan saksi kedelapan, namun dikira menantang;
- Bahwa tiba-tiba saksi KEDELAPAN turun dari sepeda motornya dan mengeluarkan 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam terbuat dari kanvas panjang 113 cm dan lebar 3,5 cm kepala terbuat dari besi merek Oxley dan beberapa kali menyabetkan ikat pinggang tersebut ke arah saksi mengenai kepala dan lengan kiri saksi;
- Bahwa setelah itu, datang beberapa orang yang juga ikut memukul dan menendang saksi berkali-kali, yaitu saksi Keenam dan saksi ketujuh;
- Bahwa Anak menendang saksi;
- Bahwa saksi tidak memukul atau menendang Anak;
- Bahwa saksi Keenam memukul bagian kepala belakang saksi dan menendang punggung saksi;
- Bahwa saksi KETUJUH memukul kepala dan punggung saksi;
- Bahwa saat saksi dipukuli dan ditendang tersebut, saksi tidak melakukan perlawanan namun berusaha untuk menangkis dan menahannya;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap saksi tersebut mengenai muka, dada, tangan, leher, dan punggung saksi;
- Bahwa saksi juga sempat diseret mau dimasukkan ke dalam selokan sedalam 5 meter;
- Bahwa akibat dari kekerasan tersebut saksi mengalami luka lebam pada bawah mata sebelah kanan, luka sobek pada bibir sebelah bawah, leher

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk



bagian belakang lebam, tangan kiri nyeri dan luka gores, dada sesak dan punggung lebam;

- Bahwa saksi SAKSI KEDUA juga mengalami kekerasan berupa pemukulan pada bagian dada yang dilakukan oleh saksi KETUJUH sehingga dadanya terasa sakit dan sesak;
- Bahwa saksi SAKSI KEDUA juga sempat merasa trauma akibat kejadian tersebut;
- Bahwa anak saksi KEEMPAT dan saksi KETIGA menghampiri tempat kejadian dimana saksi dipukuli dan ternyata mereka juga ikut mengalami kekerasan;
- Bahwa pada saat itu kondisi sekitar penerangan redup;
- Bahwa pengeroyokan tersebut berhenti karena adanya Polisi Sabhara yang datang ke lokasi dan meleraikan pengeroyokan;
- Bahwa kemudian saksi, saksi kedua, anak saksi KEEMPAT dan saksi KETIGA dibawa ke Polsek Mergangsan, lalu dibawa ke RSUD Kota Yogyakarta di daerah Wirosaban untuk divisum;
- Bahwa saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan siapapun, tiba-tiba dikeroyok;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perdamaian antara pihak Anak dengan pihak korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya sebagian dan memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Anak tidak menendang saksi namun memukul saksi.

2. SAKSI KEDUA:

- Bahwa saksi tidak mengenal Anak;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP Penyidik Kepolisian dan saya telah membubuhkan tandatangan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian saksi bersama suami saksi kesatu menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak bersama teman-temannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 23.30 wib saksi SAKSI KESATU berboncengan dengan saksi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol AB 3511 DB bermaksud ingin menonton Takbir Keliling di daerah Warungboto, Umbulharjo, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, berhenti di dekat Pom Bensin Jalan Kol. Sugiyono Kota Yogyakarta;

- Bahwa anak korban KEEMPAT berboncengan dengan saksi KETIGA menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam Nopol AB 5256 IC juga ikut berhenti di dekat Pom Bensin Jalan Kol. Sugiyono Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi SAKSI KESATU menunggu teman-teman lainnya yang sedang mengisi bensin;
- Bahwa saat berhenti di dekat Pom Bensin tersebut saksi SAKSI KESATU melihat Anak dan saksi KEDELAPAN yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor di Jalan Keparakan, Kel. Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi SAKSI KESATU mengira bahwa Anak dan saksi KEDELAPAN adalah teman dari saksi SAKSI KESATU. Saksi SAKSI KESATU dan saksi kemudian menghampiri Anak dan saksi KEDELAPAN di jalan masuk Kampung Keparakan;
- Bahwa selanjutnya saksi SAKSI KESATU memanggil Anak dan saksi KEDELAPAN dengan sebutan "Ngga Angga".
- Bahwa saksi SAKSI KESATU hanya melihat Anak dan saksi SAKSI namun dikira menantang;
- Bahwa tiba-tiba saksi KEDELAPAN turun dari sepeda motornya dan mengeluarkan 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam terbuat dari kanvas panjang 113 cm dan lebar 3,5 cm kepala terbuat dari besi merek Oxley dan beberapa kali menyabetkan ikat pinggang tersebut ke arah saksi SAKSI KESATU mengenai kepala dan lengan kiri saksi SAKSI KESATU;
- Bahwa setelah itu, datang beberapa orang yang juga ikut memukul dan menendang saksi SAKSI KESATU berkali-kali;
- Bahwa Anak menendang saksi SAKSI KESATU;
- Bahwa saksi Keenam memukul bagian kepala belakang saksi SAKSI KESATU dan menendang punggung saksi SAKSI KESATU;
- Bahwa saksi KETUJUHM memukul kepala dan punggung saksi SAKSI KESATU;
- Bahwa saat saksi SAKSI KESATU dipukuli dan ditendang tersebut, saksi SAKSI KESATU tidak melakukan perlawanan namun berusaha untuk menangkis dan menahannya;
- Bahwa saksi minta tolong namun tidak ada orang yang menolong, padahal banyak warga yang melihat;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap saksi SAKSI KESATU tersebut mengenai muka, dada, tangan, leher, dan punggung saksi SAKSI KESATU;
- Bahwa saksi SAKSI KESATU juga sempat diseret mau dimasukkan ke dalam selokan sedalam 5 meter;
- Bahwa akibat dari kekerasan tersebut saksi SAKSI KESATU mengalami luka lebam pada bawah mata sebelah kanan, luka sobek pada bibir sebelah bawah, leher bagian belakang lebam, tangan kiri nyeri dan luka gores, dada sesak dan punggung lebam;
- Bahwa saksi juga mengalami kekerasan berupa pemukulan pada bagian dada yang dilakukan oleh saksi KETUJU sehingga dadanya terasa sakit dan sesak;
- Bahwa saksi juga sempat merasa trauma akibat kejadian tersebut;
- Bahwa anak saksi KEEMPAT dan saksi KETIGA menghampiri tempat kejadian dimana saksi SAKSI KESATU dipukuli dan ternyata mereka juga ikut mengalami kekerasan;
- Bahwa pada saat itu kondisi sekitar penerangan redup;
- Bahwa pengeroyokan tersebut berhenti karena adanya Polisi Sabhara yang datang ke lokasi dan meleraikan pengeroyokan.
- Bahwa kemudian saksi SAKSI KESATU, saksi, anak saksi KEEMPAT dan saksi KETIGA dibawa ke Polsek Mergangsan, lalu dibawa ke RSUD Kota Yogyakarta di daerah Wirosaban untuk divisum;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perdamaian antara pihak Anakbin Nugroho dengan pihak korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di dalam persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. SAKSI KETIGA :

- Bahwa saksi KETIGA tidak mengenal Anak;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP Penyidik Kepolisian dan saksi telah membubuhkan tandatangan di berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 23.30 wib saksi SAKSI KESATU berboncengan dengan saksi SAKSI KEDUA menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol AB 3511 DB bersama dengan teman-teman saksi sebanyak kurang lebih 24 (dua puluh empat) orang dengan menggunakan 12 (dua belas) sepeda motor bermaksud ingin

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton Takbir Keliling di daerah Warungboto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, berhenti di dekat Pom Bensin Jalan Kol. Sugiyono Kota Yogyakarta;

- Bahwa anak saksi KEEMPAT berboncengan dengan saksi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam Nopol AB 5256 IC juga ikut berhenti di dekat Pom Bensin Jalan Kol. Sugiyono Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi menunggu teman-teman lainnya yang sedang mengisi bensin;
- Bahwa saat berhenti di dekat Pom Bensin tersebut saksi melihat Saksi SAKSI KESATU dan saksi SAKSI KEDUA menghampiri Anak dan saksi KEDELAPAN di jalan masuk Kampung Keparakan;
- Bahwa tiba-tiba saksi KEDELAPAN turun dari sepeda motornya dan mengeluarkan 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam terbuat dari kanvas panjang 113 cm dan lebar 3,5 cm kepala terbuat dari besi merek Oxley dan beberapa kali menyabetkan ikat pinggang tersebut ke arah saksi SAKSI KESATU mengenai kepala dan lengan kiri saksi SAKSI KESATU;
- Bahwa setelah itu, datang beberapa orang yang juga ikut memukuli dan menendang saksi SAKSI KESATU berkali-kali;
- Bahwa saat saksi SAKSI KESATU dipukuli dan ditendang tersebut, saksi SAKSI KESATU tidak melakukan perlawanan namun berusaha untuk menangkis dan menahannya;
- Bahwa setelah melihat pengeroyokan yang dilakukan terhadap saksi SAKSI KESATU, kemudian saksi dan anak saksi KEEMPAT menghampiri tempat kejadian dimana saksi SAKSI KESATU dipukuli;
- Bahwa ketika saksi anak saksi KEEMPAT sampai di lokasi, saksi dan anak saksi KEEMPAT juga mengalami pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi penyebab saksi dikeroyok karena saksi berusaha menolong dan melerai saksi SAKSI KESATU saat dipukuli;
- Bahwa saksi dan anak saksi KEEMPAT tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi dipukul dan ditendang oleh saksi KESEMBILAN dan saksi KE TUJUH mengenai kepala dan punggung saksi KETIGA;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut saksi mengalami luka lebam pada bagian pipi sebelah kanan dan luka sobek pada bagian bibir bawah;
- Bahwa anak saksi KEEMPAT disabet oleh saksi KEDELAPAN menggunakan ikat pinggang dan dipukul oleh saksi KESEMBILAN menggunakan tangan kosong mengenai punggung anak saksi keempat;
- Bahwa akibat dari kekerasan tersebut anak saksi KEEMPAT mengalami luka lebam dan lecet di punggung sebelah kanan dan dada terasa sesak;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan tersebut berhenti karena adanya Polisi Sabhara yang datang ke lokasi dan melerai pengeroyokan.
- Bahwa kemudian saksi SAKSI KESATU, saksi saksianak saksi KEEMPAT dan dibawa ke Polsek Mergangsan, lalu dibawa ke RSUD Kota Yogyakarta di daerah Wirosaban untuk divisum;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perdamaian antara pihak Anakbin Nugroho dengan pihak korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di dalam persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. SAKSI KEEMPAT:

- Bahwa anak saksi tidak mengenal Anak;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP Penyidik Kepolisian dan saksi telah membubuhkan tandatangan di berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa pengeroyokan yang dialami;
- Bahwa saksi KETIGA tidak mengenal Anak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 23.30 wib saksi SAKSI KESATU berboncengan dengan saksi SAKSI KEDUA menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol AB 3511 DB bermaksud ingin menonton Takbir Keliling di daerah Warungboto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, berhenti di dekat Pom Bensin Jalan Kol. Sugiyono Kota Yogyakarta;
- Bahwa anak saksi berboncengan dengan saksi KETIGA menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam Nopol AB 5256 IC juga ikut berhenti di dekat Pom Bensin Jalan Kol. Sugiyono Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi KETIGA menunggu teman-teman lainnya yang sedang mengisi bensin;
- Bahwa saat berhenti di dekat Pom Bensin tersebut saksi KETIGA melihat Saksi SAKSI KESATU dan saksi SAKSI KEDUA menghampiri Anak dan saksi KEDELAPAN di jalan masuk Kampung Keparakan;
- Bahwa tiba-tiba saksi KEDELAPAN turun dari sepeda motornya dan mengeluarkan 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam terbuat dari kanvas panjang 113 cm dan lebar 3,5 cm kepala terbuat dari besi merek Oxley dan

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk



beberapa kali menyabetkan ikat pinggang tersebut ke arah saksi SAKSI KESATU mengenai kepala dan lengan kiri saksi SAKSI KESATU;

- Bahwa setelah itu, datang beberapa orang yang juga ikut memukuli dan menendang saksi SAKSI KESATU berkali-kali;
- Bahwa saat itu Anak berada di lokasi dan ikut mengeroyok saksi SAKSI KESATU;
- Bahwa saat saksi SAKSI KESATU dipukuli dan ditendang tersebut, saksi SAKSI KESATU tidak melakukan perlawanan namun berusaha untuk menangkis dan menahannya;
- Bahwa setelah melihat pengeroyokan yang dilakukan terhadap saksi SAKSI KESATU, kemudian saksi KETIGA dan anak saksi menghampiri tempat kejadian dimana saksi SAKSI KESATU dipukuli;
- Bahwa ketika saksi KETIGA dan anak saksi sampai di lokasi, saksi KETIGA dan anak saksi juga mengalami pengeroyokan;
- Bahwa saksi KETIGA dan anak saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi KETIGA dipukul dan ditendang oleh saksi KESEMBILAN dan saksi KE TUJUH mengenai kepala dan punggung saksi KETIGA;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut saksi KETIGA mengalami luka lebam pada bagian pipi sebelah kanan dan luka sobek pada bagian bibir bawah;
- Bahwa anak saksi disabet oleh saksi KEDELAPAN menggunakan ikat pinggang dan dipukul oleh saksi KESEMBILAN menggunakan tangan kosong mengenai punggung anak saksi;
- Bahwa akibat dari kekerasan tersebut anak saksi mengalami luka lebam dan lecet di punggung sebelah kanan dan dada terasa sesak;
- Bahwa pengeroyokan tersebut berhenti karena adanya Polisi Sabhara yang datang ke lokasi dan meleraikan pengeroyokan;
- Bahwa kemudian saksi SAKSI KESATU, saksi KE DUA anak saksi dan saksi KETIGA dibawa ke Polsek Mergangsan, lalu dibawa ke RSUD Kota Yogyakarta di daerah Wirosaban untuk divisum;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perdamaian antara pihak Anak dengan pihak korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di dalam persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. SAKSI KELIMA:



- Bahwa saksi tidak mengenal Anak;
- Bahwa terjadi pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 11.30 malam di jalan Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa saat itu saksi sedang bermain gitar di pos ronda dekat jalan masuk kampung Keparakan bersama dengan saksi KE ENAM saksi KETUJUHH dan saksi KESEMBILAN;
- Bahwa saksi mendengar suara keributan seperti motor jatuh di jalan masuk kampung Keparakan, sehingga saksi KELIMA, saksi KE ENAM saksi KETUJUHH dan saksi KESEMBILAN mendatangi lokasi keributan tersebut;
- Bahwa saksi melihat saksi KEDELAPAN menyabetkan ikat pinggang ke arah saksi SAKSI KESATU dan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa saksi juga melihat saksi KEENAM saksi KETUJUHH saksi KESEMBILAN dan Anak melakukan kekerasan terhadap beberapa orang yang tidak dikenal;
- Bahwa saksi kemudian berusaha melerai mereka;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian pengeroyokan dengan kantor pos ronda sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah 3 orang laki-laki;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

6. SAKSI KEENAM;

- Benar saksi pernah memberikan keterangan di BAP Penyidik Kepolisian dan saya telah membubuhkan tandatangan di berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait peristiwa pengeroyokan;
- Bahwa saksi melakukan kekerasan bersama-sama dengan saksi, saksi KE DELAPAN saksi KESEMBILAN dan Anak;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah 3 (tiga) orang laki laki dan seorang perempuan yang tidak saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau famili;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 11.30 malam di Jalan Keparakan, Kel. Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta saksi bersama saksi KE TUJUHH saksi KE DELAPAN saksi saksi KELIMA dan Anak sedang duduk-duduk di pos ronda dekat jalan masuk kampung Keparakan sambil bermain gitar;
- Bahwa saksi menyuruh Anak membeli rokok, lalu Anak pergi bersama saksi KEDELAPAN berboncengan menggunakan sepeda motor;



- Bahwa kemudian saksi mendengar suara sepeda motor terjatuh dan melihat Anak dan saksi KEDELAPAN terlibat keributan dengan saksi SAKSI KESATU di jalan masuk kampung Keparakan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi KE TUJUH saksi KESEMBILAN mendatangi tempat keributan;
- Bahwa Anak yang merupakan keponakan saksi memberitahu saksi bahwa saksi SAKSI KESATU menendangnya;
- Bahwa saksi merasa emosi kemudian memukul bagian belakang helm saksi SAKSI KESATU menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan menendang punggung saksi SAKSI KESATU sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi SAKSI KESATU tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi melakukan kekerasan bersama-sama dengan saksi KE TUJUH saksi KE DELAPAN saksi KESEMBILAN dan Anak;
- Bahwa saksi tidak melihat secara jelas bagaimana Anak melakukan kekerasan terhadap saksi SAKSI KESATU karena fokus pada pemukulan dan penendangan yang dilakukannya, namun yang jelas Anak ada di tempat pengeroyokan tersebut;
- Bahwa selanjutnya datang petugas dari Kepolisian untuk meleraikan keributan dan saksi dibawa ke Polsek Mergangsan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

7. SAKSI KETUJUH :

- Benar saya pernah memberikan keterangan di BAP Penyidik Kepolisian dan saya telah membubuhkan tandatangan di berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa pengeroyokan;
- Bahwa terjadi perkara pemukulan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 11.30 malam di Jalan Keparakan, Kel. Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi melakukan kekerasan bersama-sama dengan saksi Keenam saksi KE DELAPAN saksi KESEMBILAN dan Anak;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah 3 (tiga) orang laki laki dan seorang perempuan yang tidak saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau famili;
- Bahwa saksi melakukan penganiayaan tersebut dengan memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala dan punggung belakang dan menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggunakan tangan kanan yang mengepal dan menendang dengan kaki kanan saat melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal siapa yang saksi aniaya, ciri ciri orang tersebut yaitu memakai helm warna putih dan menggunakan hodie;
- Bahwa posisi orang tersebut hendak jatuh kemudian saksi lakukan penganiayaan dengan cara saksi pukul dan tendang;
- Bahwa saat itu korban melakukan perlawanan dengan cara memukul namun tidak mengenai saksi;
- Bahwa saksi ke enam sepengetahuan saksi juga melakukan penganiayaan dengan cara memukul namun saksi tidak mengetahui secara jelas memukul berapa kali, mengenai bagian apa saja, menggunakan apa, serta tidak mengetahui mengenai siapa saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran saksi KESEMBILAN saat itu, dikarenakan dia tidak bersama saksi saat ikut mendatangi dalam keributan tersebut, namun saksi KESEMBILAN ada dalam keributan tersebut;
- Bahwa saksi KESEMBILAN dan saksi KEENAM tidak menggunakan alat;
- Bahwa penyebab keributan karena Anak saat itu dihadang oleh beberapa orang di jalan masuk kampung keparakan sisi selatan, mengetahui hal tersebut saksi spontan untuk membantu karena rasa solidaritas pertemanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 4 (empat) orang menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang menghadang Anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Anak sudah dipukul/ dianiaya atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Anak ikut melakukan penganiayaan atau tidak karena saksi fokus pada diri sendiri;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi sedang nongkrong bermain gitar bersama saksi KEENAM dan saksi KELIMA di pos ronda jalan masuk kampung Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta;
- Bahwa saat saksi nongkrong saksi melihat Anak diberhentikan dan dihadang oleh 4 (empat) orang menggunakan 2 (dua) sepeda motor, mengetahui hal tersebut saksi, saksi KEENAM dan saksi KELIMA membantu Anak;
- Bahwa peran saksi KEENAM saat itu melerai dan membubarkan kejadian tersebut dan sepengetahuan saksi, saksi KELIMA tidak melakukan penganiayaan;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut ada penerangan jalan sehingga cukup jelas sekali apa yang sedang terjadi di sekitar tersebut;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk



- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat saksi KEDELAPAN menyabetkan sabuknya, Anak ada di sepeda motor;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui/ tidak melihat Anak memukul/ menendang korban karena saksi fokus dengan orang yang ada di depan saksi, tetapi Anak ada di kerumunan tersebut;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan para korban;
 - Bahwa saksi KEDELAPAN sedang mabuk;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Anak dihadang oleh orang lain;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

8. SAKSI KEDELAPAN

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP Penyidik Kepolisian dan saksi telah membubuhkan tandatangan di berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah 3 (tiga) orang laki laki dan seorang perempuan yang tidak saya kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau famili;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan saksi bersama teman-teman saksi;
- Bahwa saksi melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menyabet/ memukulkan ikat pinggang warna coklat merah berbahan kanvas/ kain ke orang lain;
- Bahwa saksi melakukan penganiayaan tersebut dengan menyabet/ memukul dengan ikat pinggang sebanyak 3 (tiga) kali, semua itu mengenai *driver* sepeda motor scoopy warna abu abu pada bagian lengan kiri, kepala dan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak menggunakan tangan dan kaki saat melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa pemilik ikat pinggang warna coklat merah berbahan canvas, milik saksi pribadi;
- Bahwa saksi tidak mengenalnya serta tidak mempunyai hubungan famili;
- Bahwa posisi orang tersebut sedang diatas sepeda motor honda scoopy warna abu abu berada di depan *driver*;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan saksi KE ENAM saksi KESEMBILAN saksi KETUJUH dan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi KE ENAM saat itu membela adiknya Anak dengan memukul memakai tangan kosong ke orang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi KEENAM melakukan pemukulan namun saya tidak mengetahui berapa kali;
- Bahwa saksi dan Anak sebelumnya mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Anak yang mengemudi dan sepengetahuan saya hanya diam saja tetapi untuk apa yang dilakukan Anak setelah itu saya tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam melakukan pengeroyokan tidak menggunakan alat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab pengeroyokan dikarenakan saksi bersama Anak dikira melihat/ melotot kepada rombongan mereka, kemudian saksi diberhentikan dan saksi menjadi emosi sehingga saksi mengayunkan ikat pinggang kepada mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 4 (empat) orang menggunakan 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa saat dihadang/ diberhentikan itu saksi belum mendapat kekerasan/ penganiayaan dari mereka;
- Bahwa yang mengawali kekerasan/ penganiayaan yaitu saksi menyabet/ memukulkan ikat pinggang kepada mereka;
- Bahwa saksi juga melakukan pengrusakan sepeda motor honda scoopy warna abu abu, saksi melakukan saat menyabetkan/ memukulkan ikat pinggang kepada mereka, saat itu juga mengenai sepeda motor milik orang tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi sedang membeli rokok berboncengan dengan Anak, dimana Anak berada di depan dan saksi membonceng, setelah membeli rokok saksi bersama Anak kembali ke Kampung Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta. Sesampainya masuk kampung tiba-tiba saksi diberhentikan oleh 4 (empat) orang menggunakan 2 (dua) sepeda motor berboncengan, saya ditanya "ngopo ngematke aku mas" (kenapa melihat saya mas) saksi menjawab "kulo mboten ngematke mas" (saya tidak melihat mas) kemudian saksi emosi dan mengayunkan ikat pinggang ke driver honda scoopy warna abu abu sebanyak 3 (tiga) kali kemudian datanglah saksi KE ENAM saksi KESEMBILAN dan saksi KETUJUH terjadilah keributan, selanjutnya saksi pergi namun berhasil ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui laki-laki yang saksi pukul menggunakan ikat pinggang menderita luka;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk



- Bahwa saat saksi menyabetkan sabuknya, Anak ada di sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui/tidak melihat Anak memukul/menendang korban karena saksi fokus dengan orang yang ada di depan, tetapi Anak ada di kerumunan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada permasalahan sebelumnya dengan para korban;
- Bahwa saksi KESEMBILAN ikut memukul sebanyak dua kali menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi KETUJUH tidak mengetahui apakah dia melakukan kekerasan atau tidak namun sepengetahuannya saksi KETUJUH ikut dalam keributan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

9. SAKSI KESEMBILAN

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP Penyidik Kepolisian dan saksi telah membubuhkan tandatangan di berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa melakukan kekerasan secara bersama-sama;
- Bahwa saksi telah melakukan kekerasan secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 23.30 Wib di Jl.Keparakan Kel. Keparakan Kec. Mergangsan Kota Yogyakarta;
- Bahwa kekerasan tersebut saksi lakukan kepada seorang laki – laki yang tidak saya kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau famili;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi KE ENAM saksi KE DELAPAN saksi KETUJUH dan saksi KELIMA sedang duduk-duduk di pos ronda dekat jalan masuk kampung Keparakan sambil bermain gitar;
- Bahwa saksi KEENAM menyuruh Anak membeli rokok, lalu Anak pergi bersama saksi KEDELAPAN berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi KEENAM mendengar suara sepeda motor terjatuh dan melihat Anak dan saksi KEDELAPAN terlibat keributan dengan saksi SAKSI KESATU di jalan masuk kampung Keparakan;
- Bahwa saksi KEENAM bersama dengan saksi KE TUJUH saksi mendatangi tempat keributan;
- Bahwa saat terjadi keributan, teman dari saksi SAKSI KESATU yaitu anak saksi KEEMPAT dan saksi KETIGA datang;
- Bahwa saksi memukul kepala saksi KETIGA dan punggung anak korban KEEMPAT menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi KETIGA dan anak saksi KEEMPAT tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak melakukan kekerasan karena fokus pada kekerasan yang dilakukannya, namun yang jelas Anak berada di tempat terjadinya pengeroyokan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di BAP Penyidik Kepolisian dan Anak telah membubuhkan tandatangan di berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Anak diperiksa di persidangan ini karena ada kejadian sehubungan dengan Anak telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap barang ataupun orang lain;
- Bahwa Anak telah melakukan kekerasan secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Keparakan Kel. Keparakan Kec. Mergangsan Kota Yogyakarta;
- Bahwa kekerasan tersebut Anak lakukan kepada seorang laki-laki, umur sekitar 20 tahun, rambut semir kuning emas dan berboncengan dengan seorang perempuan yang tidak Anak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Anak datang ke pos ronda jalan Keparakan berboncengan bersama saksi KEDELAPAN dan disana sudah ada saksi KE ENAM saksi KE TUJUH saksi KELIMA, setiba disana Anak bersama saksi KEDELAPAN disuruh membeli rokok oleh saksi KEENAM kemudian Anak dan saksi KEDELAPAN pergi berboncengan dengan sepeda motor honda scoopy milik saksi KEDELAPAN tetapi Anak yang mengemudi, setelah Anak dan saksi KEDELAPAN pergi dan saksi KE ENAM saksi KE TUJUH dan saksi KELIMA berada di pos ronda sambil bermain gitar kemudian sekira pukul 23.30 WIB Anak dan saksi KEDELAPAN datang ke pos ronda, sampai di jalan masuk Kampung Keparakan, bertemu dengan saksi SAKSI KESATU dan saksi SAKSI KEDUA yang juga berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian saling tatap menatap, sehingga Anak dan saksi KEDELAPAN merasa tertantang dan emosi;
- Bahwa kemudian saksi KEDELAPAN turun dari sepeda motor dan mengeluarkan 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam terbuat dari kanvas panjang 113 cm dan lebar 3,5 cm lalu menyabetkan ikat pinggang tersebut ke

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk



arah saksi SAKSI KESATU dan ke arah sepeda motor saksi SAKSI KESATU selanjutnya saksi SAKSI KESATU sempat menendang Anak. Kemudian saksi KE ENAMsaksi KETUJUH dan saksi KESEMBILAN yang tadinya berada di pos ronda berdatangan ke lokasi keributan. Kemudian Anak mengadu ke saksi KEENAMyang juga merupakan paman Anak, bahwa saksi SAKSI KESATU menendang Anak;

- Bahwa saksi KEENAM dan saksi KETUJUH melakukan pemukulan berulang kali terhadap saksi SAKSI KESATU;
- Bahwa pada saat yang bersamaan Anak juga melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong mengenai wajah, kepala belakang dan punggung saksi SAKSI KESATU, selanjutnya teman dari saksi SAKSI KESATU yaitu anak saksi KEEMPATdan saksi KETIGA mendatangi lokasi keributan;
- Bahwa saksi KEDELAPAN melakukan pemukulan dan menyabetkan ikat pinggang berulang kali;
- Bahwa Anak tidak melakukan pemukulan terhadap anak saksi KEEMPAT dan saksi KETIGA, karena sudah kenal;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan terhadap saksi kesatu karena mulai merasa emosi saat bertatap;
- Bahwa Anak memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan dan kiri saya sebanyak 3 kali mengenai pipi kiri, wajah dan helm yang digunakan laki-laki tersebut;
- Bahwa Anak tidak tahu akibat dari kekerasan yang dilakukan dan Anak juga tidak mengetahui akibat pemukulan dengan kepalan tangan kosong kiri dan kanan sebanyak 3 kali mengenai pipi kiri, wajah dan helm yang digunakan dan terhadap teman laki-laki yang Anak kenal yaitu saksi KEEMPAT mengalami luka pada bagian punggung belakangnya dan saksi KETIGA luka di bibir dan wajahnya namun Anak tidak melihat kekerasan yang dialami oleh perempuan yang diboncengkan;
- Bahwa penyebab Anak melakukan kekerasan adalah karena Anak dan saksi KEDELAPANsaat akan masuk Jalan Keparakan saling tatap mata dengan laki-laki tersebut sehingga kami emosi dan merasa tertantang sehingga terjadi kekerasan yang Anak lakukan kepada laki-laki tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan kekerasan tersebut karena Anak terpancing emosi setelah Anak tatap mata dengan laki-laki tersebut dan maksud Anak ingin membuat efek jera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mempunyai niat seketika setelah emosi melihat laki-laki tersebut pada saat akan masuk Jalan Keparakan;
- Bahwa saksi SAKSI KESATU sempat melakukan perlawanan pada saat awal keributan dengan saksi KE DELAPAN namun saksi SAKSI KESATU tidak melakukan perlawanan pada saat dikeroyok oleh saksi KE ENAM saksi KETUJUH dan Anak;
- Bahwa saksi SAKSI KESATU sempat hendak dimasukkan ke dalam selokan dan pada saat itu Anak hanya diam saja ketika saksi SAKSI KESATU hendak dimasukkan ke dalam selokan;
- Bahwa saksi KELIMA datang ke lokasi dan berusaha untuk melerai dan pengeroyokan berhenti karena ada Polisi Sabhara yang datang di lokasi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak pulang dan esoknya pergi ke Polsek Mergangsan bersama dengan saksi KESEMBILAN;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya tersebut dan masih ingin melanjutkan sekolah, selama dititipkan di BPRSR Provinsi DIY, Anak melanjutkan sekolah di SMA Budi Luhur Yogyakarta;
- Bahwa yang mendatangi terlebih dahulu adalah laki-laki tersebut saksi SAKSI KESATU;
- Bahwa saksi SAKSI KESATU mendatangi Anak dan saksi KEDELAPAN dengan posisi masing-masing kamu ada di atas sepeda motor, kemudian sempat cek-cok dan saksi KEDELAPAN merasa panas/ emosi sehingga mengeluarkan sabuk miliknya dan menyabetkan ke saksi SAKSI KESATU;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tidak ada permasalahan;
- Bahwa Anak menjadi terpancing emosi ketika Anak menggeser sepeda motor dan ditendang dari belakang;
- Bahwa saat saksi KEDELAPAN menyabetkan sabuknya Anak hanya diam;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam bergambar di bagian belakang;
2. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam terbuat dari kanvas panjang 113 cm dan lebar 3,5 cm kepala terbuat dari besi merk Oxley;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AB 5256 IC warna silver hitam tahun 2023, dengan Noka MH1JM0313PK479536, Nosin

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JMO3E1479805, atas nama pemilik SUKMANI ASTUTI, alamat Panembahan KT II/418, RT/RW 048/013, Kel. Panembahan, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta;

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AB 3511 DB tahun 2019 warna coklat hitam (*brown*), dengan Noka MH1JM3123KK682223, Nosin JM31E2677647, atas nama pemilik Safa Leilani, alamat Pandean RT 04, Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prop. D.I Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 256/I/2009 atas nama Anak yang tercatat lahir pada 17 Desember 2008;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan Surat Visum et repertum No. 400.7.22.1/24/VISUM/RSUD/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas nama SAKSI KESATU dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang ditandatangani oleh dr. Sabila Fatimah sebagai berikut :

- Bagian pelipis kanan memanjang dari sudut mata kanan bagian luar ke tulang pipi di bawahnya tampak luka lecet gores berukuran satu sentimeter disertai luka lebam disekitarnya dengan ukuran satu sentimeter kali empat sentimeter berwarna kemerahan;
- Bibir bawah bagian dalam tampak luka lecet warna kemerahan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Leher kanan bagian belakang tampak luka lecet dua buah, satu sentimeter dari batas rambut tampak luka lecet gores sepanjang satu sentimeter, satu sentimeter di bawah dari luka pertama tampak luka lecet gores dengan ukuran satu sentimeter;
- Dada bagian tengah satu sentimeter dari ujung bagian dalam tulang belikat kanan tampak luka lecet gores dengan ukuran nol koma lima sentimeter;
- Lima sentimeter di bawah papila mammae kanan tampak luka lecet gores dengan ukuran nol koma lima sentimeter;
- Di pergelangan tangan kanan tampak luka lebam berwarna merah kebiruan dengan bentuk tidak beraturan;
- Pada punggung jari ketiga tangan kanan tampak luka lecet gores sepanjang nol koma lima sentimeter;
- Pada siku tangan kanan bagian luar tampak luka lecet geser dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Di pergelangan tangan kiri satu sentimeter dari telapak tangan tampak luka lecet geser dengan ukuran nol koma lima sentimeter;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua sentimeter dibawah luka pertama tampak luka lebam dengan bentuk tidak beraturan berwarna keunguan dengan ukuran lebih kurang satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Siku lengan kiri bagian dalam tampak luka lecet gores sepanjang dua sentimeter;
- Anggota gerak bawah kiri lima belas sentimeter dibawah lutut kiri tampak luka lecet gores dengan ukuran nol koma lima sentimeter;
- Punggung belakang bagian tengah sekitar dua puluh lima sentimeter dari leher tampak luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Punggung belakang bagian kiri sekitar sepuluh sentimeter dari bahu tampak luka lecet geser dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Dengan kesimpulan : penyebab kelainan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa bersama dengan saksi Keenam saksi KEDELAPAN, saksi KE TUJUH dan saksi KESEMBILAN telah melakukan pengerojukan terhadap saksi KESATUpada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Keparakan, Kel. Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WIB saksi SAKSI KESATU dan saksi SAKSI KEDUAmenggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol AB 3511 DB bersama dengan anak saksi KEEMPAT yang berboncengan dengan saksi KETIGA menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam Nopol AB 5256 di dekat Pom Bensin Jalan Kol. Sugiyono Kota Yogyakarta menunggu teman-teman lainnya yang sedang mengisi bensin bermaksud ingin menonton takbir keliling di daerah Warungboto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- bahwa saat berhenti di dekat Pom Bensin tersebut saksi SAKSI KESATU melihat Anakdan saksi KEDELAPANyang sedang pulang dari membeli rokok dan akan mendatangi saksi KE ENAMsaksi KE TUJUHsaksi KESEMBILANDan saksi KELIMA di Pos Ronda di Jalan Keparakan, Kel.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk



Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta karena sebelumnya disuruh oleh saksi keenam;

- bahwa saksi SAKSI KESATU mengira Anakdan saksi KEDELAPANadalah teman dari saksi SAKSI KESATU. Saksi SAKSI KESATU dan saksi SAKSI KEDUAdkemudian menghampiri Anakdan saksi KEDELAPAN;
- bahwa selanjutnya saksi SAKSI KESATU memanggil Anakdan saksi KEDELAPANdengan sebutan “NGGA ANGGA”, namun karena saling menatap sehingga membuat Anakdan saksi KEDELAPANmerasa emosi dan tertantang;
- bahwa kemudian saksi KEDELAPANturun dari sepeda motor dan mengeluarkan 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam terbuat dari kanvas panjang 113 cm dan lebar 3,5 cm lalu menyabetkan ikat pinggang tersebut ke arah saksi SAKSI KESATU dan ke arah sepeda motor saksi SAKSI KESATU;
- bahwa melihat hal tersebut, anak saksi KEEMPATdan saksi KETIGA menghampiri tempat kejadian di Jalan Keparakan, Kel. Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta. Demikian juga saksi Keenam saksi KE TUJUH saksi KESEMBILAN dan saksi KELIMA yang saat itu sedang berada di pos ronda di Jalan Keparakan, Kel. Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta mendatangi tempat keributan;
- bahwa Anakkemudian mengadu ke saksi Keenambahwa saksi SAKSI KESATU menendang anak;
- bahwa saksi Keenam yang merasa emosi karena keponakannya yaitu Anakterlibat keributan, lalu memukul bagian belakang helm saksi SAKSI KESATU menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan menendang punggung saksi SAKSI KESATU sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa disaat yang bersamaan Anakjuga melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong mengenai wajah, kepala belakang dan punggung saksi SAKSI KESATU;
- bahwa saksi KETUJUHmemukul kepala dan punggung saksi KETIGA menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali dan menendang punggung saksi KETIGA sebanyak 1 (satu) kali;
- bahwa saksi KETUJUH juga memukul saksi SAKSI KESATU;
- bahwa saksi KESEMBILAN memukul kepala saksi KETIGA dan punggung belakang anak saksi KEEMPAT menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi SAKSI KESATU sempat hendak dimasukkan ke dalam selokan;
 - bahwa Anakhanya diam saja ketika saksi SAKSI KESATU hendak dimasukkan ke dalam selokan;
 - bahwa saksi SAKSI KESATU tidak melakukan perlawanan;
 - bahwa akibat perbuatan Anakbersama dengan saksi Keenambin SUDARMANTO dan saksi KEDELAPAN, saksi SAKSI KESATU mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta No. 400.7.22.1/24/VISUM/RSUD/VI/2024 tertanggal 26 Juni 2024 atas nama SAKSI KESATU, sebagai berikut:
 - Bagian pelipis kanan memanjang dari sudut mata kanan bagian luar ke tulang pipi di bawahnya tampak luka lecet gores berukuran satu sentimeter disertai luka lebam disekitarnya dengan ukuran satu sentimeter kali empat sentimeter berwarna kemerahan.
 - Bibir bawah bagian dalam tampak luka lecet warna kemerahan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
 - Leher kanan bagian belakang tampak luka lecet dua buah, satu sentimeter dari batas rambut tampak luka lecet gores sepanjang satu sentimeter, satu sentimeter di bawah dari luka pertama tampak luka lecet gores dengan ukuran satu sentimeter.
 - Di pergelangan tangan kiri satu sentimeter dari telapak tangan tampak luka lecet geser dengan ukuran nol koma lima sentimeter.
 - Dua sentimeter dibawah luka pertama tampak luka lebam dengan bentuk tidak beraturan berwarna keunguan dengan ukuran lebih kurang satu sentimeter kali satu sentimeter.
 - Siku lengan kiri bagian dalam tampak luka lecet gores sepanjang dua sentimeter.
 - Punggung belakang bagian tengah sekitar dua puluh lima sentimeter dari leher tampak luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - Punggung belakang bagian kiri sekitar sepuluh sentimeter dari bahu tampak luka lecet geser dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Dengan kesimpulan : penyebab kelainan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu dikenakan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan tersebut apakah sesuai dengan perbuatan terdakwa dan setelah Majelis Hakim mencermati jalannya persidangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,
3. Yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Anak. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah Anak adalah diri Anak yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Anak terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu dan bisa bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan tidak pula ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban tersebut, baik berupa alasan pembeda ataupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak adalah orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Anak *in casu* sehingga Anak adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak harus di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan itu dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, sedangkan yang dimaksud melakukan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga dan kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya melempar, menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata ;

Menimbang, kekerasan tersebut dapat ditujukan terhadap barang atau kekerasan itu dilakukan terhadap orang. Dengan demikian karena sifatnya yang alternatif tersebut maka apabila telah dilakukan salah satu kekerasan yaitu apakah terhadap barang atau terhadap orang ataupun terhadap keduanya, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WIB saksi SAKSI KESATU dan saksi SAKSI KEDUA menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam di dekat Pom Bensin Jalan Kol. Sugiyono Kota Yogyakarta menunggu teman-teman lainnya yang sedang mengisi bensin bermaksud ingin menonton takbir keliling di daerah Warungboto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa pada saat berhenti di dekat Pom Bensin saksi SAKSI KESATU melihat Anakdan saksi KEDELAPAN yang sedang pulang dari membeli rokok dan memanggil “NGGA ANGGA” ke arah Anakdan saksi KEDELAPAN karena mengira temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Anak dan saksi KEDELAPAN kemudian saling tatap menatap dengan saksi SAKSI KESATU, sehingga Anak dan saksi KEDELAPAN merasa tertantang dan emosi;

Menimbang, bahwa kemudian saksi KEDELAPAN turun dari sepeda motor dan mengeluarkan 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam terbuat dari kanvas panjang 113 cm dan lebar 3,5 cm lalu menyabetkan ikat pinggang tersebut ke arah saksi SAKSI KESATU dan ke arah sepeda motor saksi SAKSI KESATU;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut, anak saksi KEEMPAT dan saksi KETIGA menghampiri tempat kejadian di Jalan Keparakan, Kel. Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta. Demikian juga saksi Keenam saksi KE TUJUH saksi KESEMBILAN dan saksi KELIMA yang saat itu sedang berada di pos ronda di Jalan Keparakan, Kel. Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta mendatangi tempat keributan;

Menimbang, bahwa Anak kemudian mengadu ke saksi Keenam bahwa saksi SAKSI KESATU menendang anak;

Menimbang, bahwa saksi Keenam dan saksi KETUJUH melakukan pemukulan berulang kali terhadap saksi SAKSI KESATU;

Menimbang, bahwa Anak melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong ke wajah saksi SAKSI KESATU sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa saksi Keenam yang merasa emosi karena keponakannya yaitu Anak terlibat keributan, lalu memukul bagian belakang helm saksi SAKSI KESATU menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan menendang punggung saksi SAKSI KESATU sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa saksi KETUJUH memukul kepala dan punggung saksi KETIGA menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali dan menendang punggung saksi KETIGA sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa saksi KESEMBILAN memukul kepala saksi KETIGA dan punggung belakang anak saksi KEEMPAT menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan saksi Keenam dan saksi KEDELAPAN, saksi SAKSI KESATU mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta No. 400.7.22.1/24/VISUM/RSUD/VI/2024 tertanggal 26 Juni 2024 atas nama SAKSI KESATU, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian pelipis kanan memanjang dari sudut mata kanan bagian luar ke tulang pipi di bawahnya tampak luka lecet gores berukuran satu sentimeter disertai luka lebam disekitarnya dengan ukuran satu sentimeter kali empat sentimeter berwarna kemerahan.
- Bibir bawah bagian dalam tampak luka lecet warna kemerahan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- Leher kanan bagian belakang tampak luka lecet dua buah, satu sentimeter dari batas rambut tampak luka lecet gores sepanjang satu sentimeter, satu sentimeter di bawah dari luka pertama tampak luka lecet gores dengan ukuran satu sentimeter.
- Di pergelangan tangan kiri satu sentimeter dari telapak tangan tampak luka lecet geser dengan ukuran nol koma lima sentimeter.
- Dua sentimeter dibawah luka pertama tampak luka lebam dengan bentuk tidak beraturan berwarna keunguan dengan ukuran lebih kurang satu sentimeter kali satu sentimeter.
- Siku lengan kiri bagian dalam tampak luka lecet gores sepanjang dua sentimeter.
- Punggung belakang bagian tengah sekitar dua puluh lima sentimeter dari leher tampak luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Punggung belakang bagian kiri sekitar sepuluh sentimeter dari bahu tampak luka lecet geser dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Dengan kesimpulan : penyebab kelainan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selain saksi SAKSI KESATU, anak saksi KEEMPAT mengalami luka lebam dan lecet di punggung, sebelah kanan dan dada terasa sesak, saksi KETIGA mengalami luka lebam pada bagian pipi sebelah kanan dan luka sobek pada bagian bibir bawah, sedangkan saksi SAKSI KEDUA mengalami nyeri dan sesak di dada;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Anakbersama dengan saksi Keenam dan saksi KEDELAPAN telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi KESATU pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk



ad. 3. Yang menyebabkan luka :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan bentuk semula, sedangkan rasa sakit cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan misalnya mencubit, memukul, menempeleng;

Menimbang, bahwa luka itu mengenal beberapa jenis antara lain luka ringan yaitu luka yang dimana korban hanya memerlukan perawatan untuk sementara waktu sementara luka sedang adalah luka yang derajatnya diantara luka ringan dan luka berat dimana pada umumnya luka tersebut terbuka dan membutuhkan perawatan, sedangkan luka berat berarti jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak dapat menjalankan pekerjaan, kehilangan panca indera, mendapatkan cacat berat, sakit lumpuh, terganggunya daya pikir dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi dalam unsur ini penting dapat dibuktikan bahwa akibat perbuatan Anak korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta hukum yaitu Anakbersama dengan saksi Keenam dan saksi KEDELAPAN telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi KESATU pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Keparakan, Kel. Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah ternyata akibat perbuatan Anakbersama dengan saksi Keenam dan saksi KEDELAPAN berupa pengeroyokan menyebabkan saksi SAKSI KESATU mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta No. 400.7.22.1/24/VISUM/RSUD/VI/2024 tertanggal 26 Juni 2024 atas nama SAKSI KESATU, sebagai berikut :

- Bagian pelipis kanan memanjang dari sudut mata kanan bagian luar ke tulang pipi di bawahnya tampak luka lecet gores berukuran satu sentimeter disertai luka lebam disekitarnya dengan ukuran satu sentimeter kali empat sentimeter berwarna kemerahan.
- Bibir bawah bagian dalam tampak luka lecet warna kemerahan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- Leher kanan bagian belakang tampak luka lecet dua buah, satu sentimeter dari batas rambut tampak luka lecet gores sepanjang satu sentimeter, satu



sentimeter di bawah dari luka pertama tampak luka lecet gores dengan ukuran satu sentimeter.

- Di pergelangan tangan kiri satu sentimeter dari telapak tangan tampak luka lecet geser dengan ukuran nol koma lima sentimeter.
- Dua sentimeter dibawah luka pertama tampak luka lebam dengan bentuk tidak beraturan berwarna keunguan dengan ukuran lebih kurang satu sentimeter kali satu sentimeter.
- Siku lengan kiri bagian dalam tampak luka lecet gores sepanjang dua sentimeter.
- Punggung belakang bagian tengah sekitar dua puluh lima sentimeter dari leher tampak luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Punggung belakang bagian kiri sekitar sepuluh sentimeter dari bahu tampak luka lecet geser dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Dengan kesimpulan : penyebab kelainan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Anak tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai Pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Anak yang telah dinyatakan bersalah, Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya, yaitu Norma Hukum yang berlaku dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maupun pengaruhnya terhadap masyarakat disisi lain selama jalannya persidangan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menilai bahwa Anak telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya hal ini menjadi pertimbangan bagi Hakim;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, sebelum menjatuhkan pidana Hakim akan mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS yang pada pokoknya adalah sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Bapas kelas I Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 telah merekomendasikan agar Anakdapat dilakukan pembimbingan dan pembinaan sehingga Anak dapat hidup kembali dalam bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua Anak dan juga keterangan Anak sendiri dipersidangan serta laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan, salah satu faktor penyebab Anak melakukan perbuatannya adalah sikap Anak yang kurang mendengarkan nasihat dari orang tua dan Anak yang mudah dan bebas bermain/bergaul dengan teman yang lebih dewasa, yang mempengaruhi perkembangan pola pikir dan mental Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas selama persidangan hakim memperhatikan sikap, perilaku dan hal yang ada dalam diri Anak, menunjukan bahwa perilaku-perilaku anak sebagaimana laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan menunjukan perbaikan selama anak berada dalam pembinaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas pembedaan yang pantas dan tepat dijatuhkan kepada Anak adalah pembinaan di sebuah lembaga;

Menimbang, bahwa Prof. Sudikno Mertokusumo menyatakan tujuan peradilan bukan menyatakan terbukti dan tidaknya suatu peristiwa konkrit kemudian menjatuhkan putusan saja, melainkan meyelesaikan perkara putusan harus menuntaskan perkara, jangan sampai menyelesaikan putusan menimbulkan perkara atau masalah baru. Mengingat Anak harus mendapat perlindungan oleh karena itu harus mendapat perhatian dan perlakuan khusus, janganlah hendaknya dititikberatkan pada terbukti tidaknya perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan si-Anak semata-mata, tetapi harus lebih diperhatikan dan dipertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab serta motivasi pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan oleh si-Anak dan apa kemungkinan akibat putusan itu bagi si-Anak dan hari depan Anak (Peradilan Anak di Indonesia, hal. 51);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa seharusnya putusan Hakim tidak hanya berhenti pada menjatuhkan atau membebaskan Anak dengan mengacu pada formalitas belaka, namun lebih dari itu putusan hakim harus dapat

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi para pihak baik para Anak maupun korban dan bagi masyarakat, putusan Hakim juga harus dapat mempertahankan tertib hidup bermasyarakat serta mendorong perbaikan pada masyarakat, hal tersebut selaras dengan tujuan hukum dari filsafat hukum Pancasila yaitu pengayoman, hukum harus mengayomi semua orang baik yang menjadi tersangka, Anak, korban maupun anggota masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Anak agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Anak menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Anak yang masih dalam masa remaja dan dalam proses pencarian jati diri sehingga masih banyak memerlukan bimbingan dan arahan tidak hanya dari orang tua Anak, tetapi juga dari semua pihak dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak selama persidangan berlangsung telah dititipkan pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) maka pidana pembinaan ini agar tetap dijalankan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga masa penitipan yang telah dijalani Anak tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan juga melihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sudah sangat adil apabila kepada Anak dijatuhi pidana dengan syarat berupa pembinaan, yang lebih lengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam bergambar di bagian belakang;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AB 5256 IC warna silver hitam tahun 2023, dengan Noka MH1JM0313PK479536, Nosing JMO3E1479805, atas nama pemilik SUKMANI ASTUTI, alamat Panembahan KT II/418, RT/RW 048/013, Kel. Panembahan, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AB 3511 DB tahun 2019 warna coklat hitam (*brown*), dengan Noka MH1JM3123KK682223, Nosin JM31E2677647, atas nama pemilik Safa Leilani, alamat Pandean RT 04, Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prop. D.I Yogyakarta;

Karena ketiga barang bukti tersebut bukan milik Anak maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam terbuat dari kanvas panjang 113 cm dan lebar 3,5 cm kepala terbuat dari besi merk Oxley;

Karena barang bukti tersebut merupakan bagian dari kejahatan maka sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak tidak mencerminkan citra pelajar yang berbudi luhur;

Keadaan yang meringankan :

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Anak bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** dengan pidana pembinaan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Provinsi DIY selama 5 (lima) bulan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penitipan Anak di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Provinsi DIY dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan pembimbingan dan pengawasan terhadap **Anak** selama menjalani pidana pembinaan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Provinsi DIY serta melaporkan perkembangannya kepada Jaksa Penuntut Umum;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam bergambar di bagian belakang

Dikembalikan kepada saksi Kedelapan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AB 5256 IC warna silver hitam tahun 2023, dengan Noka MH1JM0313PK479536, Nosin JMO3E1479805, atas nama pemilik SUKMANI ASTUTI, alamat Panembahan KT II/418, RT/RW 048/013, Kel. Panembahan, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta.

Dikembalikan kepada saksi Ketiga.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AB 3511 DB tahun 2019 warna coklat hitam (brown), dengan Noka MH1JM3123KK682223, Nosin JM31E2677647, atas nama pemilik Safa Leilani, alamat Pandean RT 04, Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prop. D.I Yogyakarta.

Dikembalikan kepada saksi Saksi kesatu.

- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam terbuat dari kanvas panjang 113 cm dan lebar 3,5 cm kepala terbuat dari besi merk Oxley.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar **Anak** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh MUHAMMAD ISMAIL HAMID, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri Yogie Rahardjo, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Anak yang hadir secara telekonferens didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H.

Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H.